



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 11 /PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA,  
SUNGAI BAHAR DAN SUNGAI GELAM  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan *ku*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Bahar dan Sungai Gelam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi <sup>ku</sup>

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	AGUS SUSANTO	L	Desa Mendalo Darat	Sekretaris
2	RIDUAN	L	Desa Mendalo Darat	Staf Sekretariat

**DESA MENDALO DARAT**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	AHMAT DAHILIN, S. Pd	L	Desa Maro Sebo	Sekretaris
2	AHMAD SYAHDANI, ST	L	Desa Maro Sebo	Staf Sekretariat

**DESA MARO SEBO**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	FATIMAH	P	Desa Kademangan	Sekretaris
2	JEFFRI YANDA	L	Desa Kademangan	Staf Sekretariat

**DESA KADEMANGAN**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	BASUKI	L	Desa Danau Sarang	Sekretaris
2	RIMA AGUSTIANA	P	Desa Danau Sarang	Staf Sekretariat

**DESA DANAU SARANG ELANG**

**1. KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, SUNGAI BAHAR DAN SUNGAI GELAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU :  
 Menetapkan :

**DESA MENDALO INDAH**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	MUJI DARMONO	L	Desa Mendalo Indah	Sekretaris
2	SUJIONO	L	Desa Mendalo Indah	Staf Sekretariat

**DESA MUARO PIJOAN**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	DESI YULIANI	P	Desa Muaro Pijoan	Sekretaris
2	SARGAWI	L	Desa Muaro Pijoan	Staf Sekretariat

**DESA PEMATANG GAJAH**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	SUPRAPTO	L	Desa Pematang Gajah	Sekretaris
2	AGUS BUDI WIBOWO	L	Desa Pematang Gajah	Staf Sekretariat

**DESA PEMATANG JERING**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	USMAN EFENDI	L	Desa Pematang Jering	Sekretaris
2	SOBRI	L	Desa Pematang Jering	Staf Sekretariat

**DESA PENYENGAT OLAK**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	SEPTIAN ARDI	L	Desa Penyengat Olak	Sekretaris
2	HENDRI SAPUTRA	L	Desa Penyengat Olak	Staf Sekretariat

**DESA RENGAS BANDUNG**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	INDIRAWA TI	P	Desa Rengas Bandung	Sekretaris
2	SUNARTO	L	Desa Rengas Bandung	Staf Sekretariat

**DESA SENAUNG**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	RAMADHAN	L	Desa Senaung	Sekretaris
2	INTAN PERMATA SARI	P	Desa Senaung	Staf Sekretariat

**DESA SIMPANG SUNGAI DUREN**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	AFDIKA PERMANA	L	Desa Simpang Sungai Duren	Sekretaris
2	HERMAN	L	Desa Simpang Sungai Duren	Staf Sekretariat

**DESA SUNGAI DUREN**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	ALMUSRI AKBAR	L	Desa Sungai Duren	Sekretaris
2	RAMAYANA	P	Desa Sungai Duren	Staf Sekretariat

**KELURAHAN PIJOAN**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	AHMAD BASRI	L	Kelurahan Pijoan	Sekretaris
2	AMRIZAL AR	L	Kelurahan Pijoan	Staf Sekretariat

**2. KECAMATAN SUNGAI BAHAR**

**DESA MARGA MULYA**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	TETY MONIK	P	Desa Marga Mulya	Sekretaris
2	HARI SAKTI	L	Desa Marga Mulya	Staf Sekretariat

**DESA MEKAR SARI MAKMUR**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	NURUL AYUDIA	P	Desa Mekar Sari Makmur	Sekretaris
2	MUHAMMA D WIRA	L	Desa Mekar Sari Makmur	Staf Sekretariat

ki

**DESA SUKA MAKMUR**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	DIYAH HARI UTARI	P	Desa Suka Makmur	Sekretaris
2	NINA QOIRIANI	P	Desa Suka Makmur	Staf Sekretariat

**DESA TANJUNG HARAPAN**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	ARIF NUR FADILAH	P	Desa Tanjung Harapan	Sekretaris
2	SITI SUHARIKA	P	Desa Tanjung Harapan	Staf Sekretariat

**3. KECAMATAN SUNGAI GELAM**

**DESA LADANG PANJANG**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	ISKANDAR	L	Desa Ladang Panjang	Sekretaris
2	UMI KALSUM	P	Desa Ladang Panjang	Staf Sekretariat

**DESA SUNGAI GELAM**

No	N A M A	L/P	A L A M A T	JABATAN
1	IMAM MAKRUF	L	Desa Sungai Gelam	Sekretaris
2	MURNI KARTIKA	P	Desa Sungai Gelam	Staf Sekretariat

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Bahar dan Sungai Gelam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 05 Mei sampai dengan 05 Juni 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 5 Mei 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi  
Plh. Sekretaris,

Ttd

ELFI PRASATIA



Kiki Oktarina